

WALI KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam berbagai kegiatan pembangunan, perlu memperhatikan kesesuaian, keselarasan fungsi, dan berkelanjutan sesuai rencana Tata Ruang;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang, perlu penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang agar terselenggara penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap prosedur perizinan pemanfaatan ruang, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bontang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
- 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- 7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak.
- 8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

- 10. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang.
- 12. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian Izin Pemanfaatan Ruang terkait lainnya.
- 13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- 14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan

pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.

- (2) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi; dan
 - c. IMB.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota sesuai kewenangan Daerah.
- (4) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang didasarkan pada pertimbangan administratif dan pertimbangan teknis.
- (6) Pertimbangan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelengkapan persyaratan administratif Pemohon dan dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan jenis Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pemanfaatan Ruang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 3

(1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diizinkan beroperasi atau tidak.

(2) Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk kegiatan/usaha yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan/ atau dengan luas lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan/usaha yang strategis dan berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Izin Prinsip diberikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKPRD.
- (2) Wali Kota menerbitkan Izin Prinsip paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentun lebih lanjut mengenai penerbitan Izin Prinsip dan perpanjangan Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan administrasi dan teknis pemberian Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan administrasi dan teknis pemberian Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon belum mendapatkan perizinan lainnya, maka dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Pemohon dan 1 (satu) lokasi.

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perubahan Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Pemegang Izin Prinsip dilarang memindahtangankan Izin Prinsip yang telah dimiliki kepada pihak lain.
- (3) Pelayanan pemberian Izin Prinsip tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Izin Lokasi

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan sebagai dasar untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) Izin Lokasi diberikan sebagai persetujuan penguasaan lahan sesuai rencana Tata Ruang, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
- (3) Kegiatan yang diwajibkan mengurus Izin Lokasi adalah kegiatan yang diwajibkan mengurus Izin Prinsip.

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal:

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh orang lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana pemanfaatan ruang oleh orang lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- c. tanah yang berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana Tata Ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- e. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana pemanfaatan ruang tidak lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
- f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana pemanfaatan ruang merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh orang yang bersangkutan melalui peralihan hak dari orang lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana Tata Ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang bersangkutan;
- g. tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum yang sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah baik

- sebagian atau seluruhnya dan sudah memiliki surat penetapan lokasi;
- h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan umum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- i. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; dan
- j. Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "go Public".

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dalam pemberian Izin Lokasi sebagai berikut:
 - a. pemberian Izin Lokasi mengacu pada Izin Prinsip; dan
 - b. pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi pertanahan memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Izin Lokasi diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan yang lengkap dan benar diterima termasuk pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi pertanahan.
- (2) Pemegang Izin Lokasi dilarang memindahtangankan Izin Lokasi yang telah dimiliki kepada pihak lain.
- (3) Pelayanan pemberian Izin Lokasi tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Izin Lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam masa berlaku Izin Lokasi.
- (3) Pemegang Izin Lokasi melaporkan perkembangan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Instansi yang membidangi Pertanahan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanahnya kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka:
 - a. tanah telah diperoleh dipergunakan yang untuk melaksanakan rencana pemanfaatan ruang dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang tanah; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanah yang telah diperoleh

- dilepaskan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
- (8) Perpanjangan Izin Lokasi dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Izin Lokasi berakhir.

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perubahan Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 16

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dimiliki Orang untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, melestarikan/memugar, merehabilitasi/merenovasi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
- (2) IMB diberikan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (3) Setiap permohonan IMB wajib memiliki Surat Kesesuaian Tata Ruang/Keterangan Rencana Kota dan/atau rencana tapak (site plan) yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang.
- (4) Setiap permohonan IMB harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemilik IMB tidak melakukan kegiatan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan IMB, wajib mengajukan surat perpanjangan IMB kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 18

- (1) Insentif dan disinsentif mempunyai tujuan:
 - a. mendorong pembangunan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - b. membatasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pertimbangan dalam pemberian insentif dan disinsentif:
 - a. pergeseran tatanan ruang tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan wilayah;
 - b. tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara; dan
 - c. memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 19

Insentif diberikan kepada setiap Orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria:

- a. menyediakan lahan terbuka hijau yang melebihi dari batasan minimal yang dipersyaratkan;
- b. menyerahkan lahan dan/atau bangunan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan;
- c. menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan; dan
- d. kegiatan pembangunan yang dimohon mendorong percepatan perkembangan wilayah.

- (1) Bentuk insentif dapat berupa:
 - a. keringanan retribusi;
 - b. keringanan pajak;
 - c. pemberian kompensasi besaran KDB dan KLB;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. pembangunan dan pengadaan infrastruktur pendukung;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. pemberian penghargaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan sebelum mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan sebelum mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan setelah mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pemberian Insentif ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 21

Disinsentif diberikan kepada setiap Orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 22

- (1) Bentuk disinsentif dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan sebelum mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD sebelum mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

- (1) Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang:
 - a. mendapatkan informasi yang benar terhadap peruntukan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah/pemilik tanah tanpa gangguan dari pihak manapun;
- d. mendapatkan insentif; dan
- e. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. mematuhi ketentuan persyaratan yang diizinkan;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan di sekitar tempat kegiatan;
 - d. memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas usaha yang dilakukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
 - e. menghormati hak dan kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dengan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang berupa:
 - a. masukan terhadap perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Izin Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPRD.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Pemanfaatan Ruang dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

- keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Pemanfaatan Ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan /atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau.
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf k, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin; dan
- b. Izin Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses penerbitan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

> Ditetapkan di Bontang pada tanggal 30 November 2017 WALI KOTA BONTANG,

> > ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang pada tanggal 30 November 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

SEKRETARIAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (10/102/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

SETDA Bontang

H.Hariyadi, SH, MM Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19621010 198903 1027